

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENGATURAN
SYARAT TIDAK SEDANG TERGANGGU JIWA/INGATANNYA BAGI
CALON PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

OGI TRI PRAJA

NIM 02011181520063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : OGI TRI PRAJA
NIM : 02011181520063
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENGATURAN
SYARAT TIDAK SEDANG TERGANGGU JIWA/INGATAN BAGI CALON
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Hi. Helmanida, S.H., M.Hum.

NIP: 195702211988032002

Pembimbing Pembantu

Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP: 198008072008011008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP: 196201311989031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk"

QR Al Baqarah 45

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,
Sukamto dan Nurjanah**
- ❖ **Saudara-saudara saya**
- ❖ **Almamater kebanggaan**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ogi Tri Praja
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520063
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 28 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan


NIM: 02011181520063

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam pengaturan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya bagi calon pemilih pada pemilihan umum"

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 2019

Ogi Tri Praja

NIM: 02011181520063

Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Kewenangan	9
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	10
3. Teori Hak Konstitusional	12
4. Teori Pemilihan Umum	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Sumber Penelitian Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan.....	23
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang	23
2. Sumber Kewenangan	28
B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	33
1. Peraturan Perundang-Undangan	33
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	34
3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	36
C. Hak dan Kewajiban Orang yang Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya	40
1. Pengertian Orang Sedang yang Terganggu Jiwa/Ingatannya	40
2. Hak dan Kewajiban	43
D. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	47
1. Pengertian Pemilihan Umum	47
2. Penyelenggara pemilihan umum	49
3. Sistem Pemilihan Umum	52
4. Asas-Asas Dalam Pemilihan Umum.....	54
5. Fungsi Pemilihan Umum	56
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Membentuk Peraturan Terkait Dengan Syarat Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya	59
B. Implikasi Perubahan Syarat Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya Dari Yang Semula Diatur Menjadi Tidak Diatur	79
1. Implikasi Hukum Terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	80
2. Implikasi Terhadap Warga Negara	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	96
Daftar Pustaka	98
Lampiran	106

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanurrahim

Segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, dan Nabi Penutup Dari Segala Nabi, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh ilmu. Yang tak akan terlupakan terima kasih yang begitu dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Bapakku yang tercinta Sukanto dan Mamaku yang tercinta Nurjanah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang yang tulus hingga akhir hayat.

Selain itu saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada :

1. Yth, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Yth. Bapak Drs H Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas nasehat, waktu, arahan, bimbingan, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Yth. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas saran dan nasehat yang telah diberikan;
8. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai kehidupan selama perkuliahan;
9. Keluarga Besar Sukamto dan Nurjanah, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan motivasi bagi penulis untuk dapat menggapai kesuksesan dimasa depan;
10. Sahabat-Sahabatku, Muhammad Tiara, Muhammad Rizki Lubis dan Muhammad Aldiasnsyah, terima kasih atas waktu, perhatian, doa serta dukungan yang diberikan untuk kesuksesan penulis dimasa depan;
11. Keluarga Besar Law Soldier yang telah menemani perjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini;

12. Keluarga Besar Bedeng Kades, terkhusus untuk teman sejawat Diki Feby yang telah banyak mengajarkan alur pembuatan skripsi hingga saat ini serta adik-adikku Rahmat Hidayat, Fahmi Guntara Diyasa, Tomi Mandala Putra dan Ahmad Agus yang telah banyak membantu dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi hingga saat ini;

13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Scanned by Easy Scanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana yang disediakan oleh Negara bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan; “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, sehingga Pemilihan Umum telah menjadi jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis yang ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara merupakan bentuk usaha Negara dalam memenuhi Hak Azasi Manusia (HAM) yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu hak untuk ikut serta dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi di mana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Prinsip demokrasi bergandengan dengan peran serta (partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkan atas hukum akan lebih baik.¹

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Negara memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat

¹Boby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-Cita Bangsa*, diakses dari internet tanggal 10 Februari 2019.

nasional, tetap, dan mandiri” Untuk menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang dan tugas untuk menyusun peraturan dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

KPU bertugas:

- a) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c) menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah alat perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.² Sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilihan umum adalah pengakuan atas keberadaan calon pemilih dari setiap warga Negara.³ Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian kepada calon pemilih.

²Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hlm. 167.

³Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017, hlm. 759.

Berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih;
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Komisi Pemilihan Umum juga mengatur syarat bagi calon pemilih sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a) genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Dalam konteks peraturan, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengaturan syarat terhadap calon pemilih dengan menambahkan point tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya yang tidak diatur oleh undang-undang.

Gangguan jiwa/kejiwaan adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung distress (penderitaan) dan menimbulkan hendaya (disabilitas) pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktifitasnya sehari-hari.⁴

⁴Eka Putri Citrasari, Intan Ayu R. dan Yoggi Yusanto, *Aspek Keperawatan Dengan Masalah Waham*, Makalah Keperawatan, STIK, Surabaya, 2014, hlm. 3.

Kesehatan jiwa telah dipandang dengan penuh stigma sejak lama. Kehadirannya dianggap tidak lebih penting dibandingkan dengan kondisi kesehatan fisik. Padahal, dalam definisi kesehatan jiwa menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan individu tidak hanya bergantung pada tiadanya penyakit tetapi juga keseimbangan psikologis dan fungsi sosialnya juga (*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*, WHO).⁵

Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka mereka bekerjasama untuk mencapai beberapa nilai (*value*). Mereka perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman, dan sebagainya.⁶ Meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya serta ketidaktepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena mereka tidak produktif.⁷

Orang yang mempunyai keterbatasan atau gangguan mental (sakit jiwa) termasuk kategori penyandang disabilitas mental. Orang tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berada di bawah pengampuan.⁸ Dalam perspektif hukum pidana orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena akalnya tidak dapat mebedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan seorang pelaku untuk membedakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menyebabkan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika mereka melakukan suatu tindak pidana.⁹

⁵<http://www.bloggersbugis.com/2013/11/pengertiansehatdanartikesehatanmenurutwho.html/> di akses pada tanggal 10 Februari 2019.

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 46.

⁷Dadang Hawari, *Manajemen stress, cemas dan depresi*, FKUI, Jakarta, 2001, hlm. 12.

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bf7a73cc679f/apakah-orang-sakit-jiwaberhak-memilih-dalam-pemilu/> di akses pada tanggal 20 Februari 2019.

⁹Ahmad Wardi Muslich, dikutip dari A. Hanafi, *asas-asas ukum pidana islam*, bulan bintang, Jakarta, 1967, hlm. 12.

Hak memilih dan dipilih (hak pilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang di dalam sejumlah undang-undang pemilu diatur dengan sejumlah pembatasan terhadap warga Negara. Pengaturan awal ihwal hak pilih tersebut berangkat dari paradigma pembatasan untuk tujuan menjamin terselenggaranya pemilu yang fair guna menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang berintegritas.¹⁰

Pada tanggal 10 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan gugatan uji materi Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor perkara 135/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat yang diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) diwakili oleh Ariani, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini, dan Khorunnisa Nur Agustyati. Pemohon menggugat Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pilkada yang berbunyi "Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau ..." Pemohon menilai, frasa "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" dalam Pasal tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya. Selain itu, ketentuan Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Padahal, menurut pemohon, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat. Namun, gejala gangguan mental dapat muncul dan hilang tanpa ada yang dapat memastikan.¹¹

Hanya saja, berbagai Peraturan Perundang-undangan terkait pemilihan umum tetap mengatur berbagai pembedaan dan pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih dan dipilih.¹² Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ajub Suratman berpendapat meski posisi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga terhormat, kapasitasnya terbatas pada pembuatan peraturan teknis dan tidak bisa merambah pada norma hukum yang bukan menjadi kewenangannya. Juga di sisi lain Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengelak dari kewajiban mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu dikarenakan menunjuk Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekuatan hukum

¹⁰Khairul Fahmi, *Op.Cit.*, hlm 773.

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/15462631/mk.terima.sebagian.ujimateril.terkait.hak.pilih.pengidap.gangguan.jiwadi> akses pada tanggal 20 Februari 2019.

¹²Khairul Fahmi, *Loc.Cit.*

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹³ Berbeda pandangan dengan Ajud Suratman, Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) dari salah satu calon dipilih, M. Taufik berpandangan bahwasanya langkah Komisi Pemilihan Umum tersebut apabila memasukan orang gila kedalam daftar pemilih tetap sangatlah aneh. Sebab, dalam agama islam Allah Swt tidak memperhitungkan amal perbuatan orang gila dan kebijakan Komiai Pwmilihan Umum tersebut bias saja atas dasar kegundahan atas kejadian tertentu dari pemangku kepentingan.¹⁴

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) Divisi Pengawasan Partisipatif, Syaiful Jihad bahwasanya Penderita gangguan jiwa atau Orang dengan Disabilitas Mental (ODDM) dianggap tidak bersyarat untuk memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, jika penyakit gangguan jiwanya kambuh. Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, khususnya Pasal 4, di ayat (3), dijelaskan bahwa jika ada pemilih yang gangguan mental (sakit jiwa/ingatan), yang tidak berhak memilih, mesti dibuktikan dengan keterangan dokter.¹⁵

Namun terlepas dari itu, setiap warga negara dijamin haknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas mental, seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Selain itu, tidak ada peraturan yang di bidang penyelenggaraan pemilu yang melarang penyandang disabilitas mental untuk memilih. Bahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengatur Tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selama syarat untuk memilih dipenuhi, maka orang tersebut dapat ikut serta memilih dalam pemilu.¹⁶

¹³<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kewenangan-kpu-pada-aturan-teknis-bukan-norma-hukum-subtansi-pemilu> di akses pada tanggal 20 Februari 2019

¹⁴<https://politik.rmol.co/read/2018/12/11/370250/Aneh,-Orang-GilaMasukDPT->

¹⁵<https://makassar.sindonews.com/read/16920/1/penderita-gangguan-jiwa-yang-kambuh-tak-penuhi-syarat-memilih-1542589899> di akses pada tanggal 20 Februari 2019

¹⁶<https://www.hukumonline.com>, *Loc. Cit.*

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor inilah yang telah melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENGATURAN SYARAT TIDAK SEDANG TERGANGGU JIWA/INGATANNYA BAGI CALON PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bias diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan terkait dengan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatan bagi calon pemilih dalam pemilihan umum?
2. Apakah Komisi Pemilihan Umum dan Warga Negara terkena dampak (implikasi) dari perubahan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain;

1. Untuk menganalisis Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan terkait dengan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatan bagi calon pemilih dalam pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis Komisi Pemilihan Umum dan Warga Negara terkena dampak dari perubahan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya pada hal-hal yang terkait dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk peraturan terkait dengan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatan bagi calon pemilih dalam pemilihan umum.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam diskursus mengenai tinjauan hukum administrasi negara terhadap implikasi perubahan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dari yang semula diatur menjadi tidak diatur.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum administrasi negara tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum Untuk melaksanakan indentifikasi kejiwaan dalam pemenuhan syarat hak memilih dan hak dipilih, dan juga penambah khasanah perpustakaan Fakultas Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁷ Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah;

1. Teori Kewenangan

Wewenang menurut H. D Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik.¹⁸ Kemudian Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).¹⁹ Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan wewenang bahwa “setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat”.²⁰

Menurut Bagir Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²¹

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu,²² sedangkan Menurut S. F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh Undang Undang yang berlaku

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

¹⁸*Ibid.*, hlm 63.

¹⁹*Loc. Cit*

²⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91-92.

²¹Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, aksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 56.

²²*Ibid.*, hlm. 58.

untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²³ Sebagaimana yang dikatakan Rosseau bahwa undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan aspirasi kepentingan masyarakat.²⁴

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, aktifitas pemerintah harus berdasarkan pada asas legalitas, yakni asas yang menyebutkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan aktifitas, pemerintah tidak dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.²⁵ Semua kewenangan yang ada pada pemerintah harus di dasarkan pada Undang-Undang Dasar atau pada Peraturan Perundang-undangan lainnya.²⁶ Aktifitas pemerintah di samping harus didasarkan pada asas legalitas, menurut Prajudi Atmosudirdjo²⁷, juga harus didasarkan pada asas yuridikitas, yakni tindakan pemerintah tidak boleh meianggar hukum (*onrechtmatigheid*). Selain itu, tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behorlijk bestuur*). Lebih spesifik lagi, menurut Sjachran Basah, pelaksanaan pemerintahan dengan *freies Ermessen* harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.²⁸

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut I. C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material.²⁹

²³S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154 – 155.

²⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 67.

²⁵Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Cet. Ke-4, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83.

²⁶Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara, Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Cet. Ke-1, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 28.

²⁷Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 30.

²⁸Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5.

²⁹Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Volume XXI No. 3 Edisi September, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016, hlm. 221.

Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*.³⁰

A. Hamid S. Attamimi berpendapat mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Pendapat Attamimi menyebutkan bahwa, pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; Asas-asas lainnya.³¹

Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.³² Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak)³³, Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia

³⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

³¹*Loc. Cit.*

³²Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Ke-1, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 110.

³³Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Diartikan oleh Anders Wedberg, Havard Universityn Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm. 12.

bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.³⁴

3. Teori Hak Konstitusional

Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental rights*.³⁵ Oleh karenanya, pemuatan hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara.³⁶ Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara, karena sesungguhnya seluruh warga negara merupakan rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Di Indonesia, terdapat beragam hak yang merupakan hak asasi yang dicantumkan dalam undang-undang. Begitu juga, hak asasi yang tercantum dalam undang-undang sebagai hasil ratifikasi instrumen internasional.

Hak konstitusional memiliki lingkup domestik yang berlaku dalam hukum positif sebuah negara. Perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional memberi dorongan bagi pengakuan keberadaannya di tingkat nasional sebagai hak konstitusional.³⁷ Hak asasi manusia dan hak konstitusional memiliki kesamaan

³⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 25.

³⁵Bagir Manan dan Susi DwiHarjanti, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Artikel Dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 3, 2016, hlm 456.

³⁶Sri Soemantri dan Bunga Rampai, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm, 74.

³⁷I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Huku Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 131.

fungsi, substansi dan struktur. Fungsi dari keberadaan keduanya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.³⁸ Secara substantif, keduanya memuat hak-hak dasar seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, selain perlindungan terhadap hak-hak atas kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan.³⁹

Hak asasi manusia dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴⁰ Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3); Pasal 28 E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6 A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan pada Pasal-Pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.⁴¹

4. Teori Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini didalakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilihan umum sebagai berikut;”pada hakekatnya, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi memilih anggota-anggota Perwakilan Rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada

³⁸Stephen Gardbaum, *Human Rights As Internasional Constitutional Rights*, Artikel Dalam *The European Jurnal Of International Law*, Vol 19, No. 4, 2008, hlm. 750.

³⁹Stephen Gardbaum, *Op. Cit.*, hlm 751.

⁴⁰Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mungurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 45.

⁴¹A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 117.

gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.⁴² Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) yang menyebutkan: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pemilihan umum merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menentukan baik atau buruknya usaha negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena prinsip demokrasi bergandengan dengan peran serta (partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkan atas hukum akan lebih baik⁴³

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang, berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya,⁴⁴ dibantu dengan metode penelitian hukum sosiologis. Menurut Jhony Ibrahim, metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis secara sistematis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum

⁴²Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hlm. 167.

⁴³Boby Lukman, *Loc.Cit.*

⁴⁴Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 121.

⁴⁵Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Cet.Ke-3, Malang, 2007, hlm. 300.

dalam pengaturan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya bagi calon pemilih pada pemilihan umum.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁶

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁷ Bagi penelitian praktis pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk suatu peraturan yang tidak di atur oleh undang-undang, serta implikasi hukum terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pengaturan syarat tidak terganggu jiwa/ingatannya apabila tidak diatur oleh undang-undang. Dengan memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang tersebut

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-12, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 133.

⁴⁷*Loc.Cit.*

akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Peraturan Perundang-undangan satu dengan yang lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁸ Pendekatan kasus pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait Permohonan dicabutnya Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang berbunyi "Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau ...", putusan tersebut akan diteliti terkait pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim yang memutus perkara sudah sampai pada unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

c. Pendekatan Histori (*historical approach*)

Pendekatan histori dilakukan dengan menelaah apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian dilakukan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan bahwa filosofis dan pola pikir ketika sesuatu dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi masa kini.⁴⁹ Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 134

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 135.

anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.⁵⁰

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Pendekatan historis pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk suatu peraturan yang tidak di atur oleh undang-undang. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum tersebut akan diteliti dari rekam jejak Komisi Pemilihan Umum sudah sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangn tanpa adanya tindakan yang diskriminatif.

d. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptul beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum tersebut akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian huum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵¹

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 136

3. Bahan Sumber Penelitian Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apayang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya otoritas. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵²

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

⁵²*Ibid.*, hlm. 181

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 16 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 13. Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature-literatur, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di atas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Hasil karya dari kalangan hukum;
4. Majalah, koran, media cetak dan elektronik⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan kepustakaan (studi kepustakaan). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari lebih dalam terkait kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam pengaturan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya bagi calon pemilih pada pemilihan umum. Penelitian kepustakaan ini membahas dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku ataupun literatur lainnya sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

⁵³Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder maupun tersier.⁵⁴ Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, karena kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam pengaturan syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya bagi calon pemilih pada pemilihan umum merupakan kasus konkrit. Untuk merumuskan fakta dan mencari hubungan sebab akibat, maka diperlukan suatu penalaran silogisme yang diawali dengan ungkapan umum (*premis mayor*) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (*premis minor*) kemudian ditarik suatu kesimpulan dari kedua hal tersebut.⁵⁵

⁵⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2006, hlm. 24

⁵⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang bakudan sistematis, maka penulis membuat sistematika penullisan skripsi dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

- BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, metode penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan.
- BAB II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan indentifikasi kejiwaan sebagai pemenuhan syarat hak sebagai pemilih dan hak untuk dipilih
- BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam Bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada Bab II
- BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.